

PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI KASUS CHILD TRAFFICKING DI ALBANIA (2007-2012)

Oleh:

Adni Luthfi Rafiq¹

(Adniluthfielbouthy@yahoo.co.id)

Pembimbing : Faisyal Rani, S. IP, MA

Bibliografi : 2 Jurnal, 9 Buku, 16 Internet,

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research purpose to explain about the role of End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) International to solve child trafficking case in Albania (2007-2012). ECPAT International is a non-governmental organization which take focus on solving child trafficking case and ECPAT International has had affiliate in some country in the world, one of them is Albania.

Authors analyze and explain about child trafficking condition which is occurred in Albania, like child prostitution, child pornography, child image abuse and child sex tourism. And Authors analyze how the role of a non-governmental organization, such as ECPAT International. This research use pluralism perspective by Diana L Eck, with group behavior analyzed level and the role of international organization theory by Clive Archer.

This research shows that child trafficking condition which is occurred in Albania have taken great portion on focus from ECPAT International until ECPAT International make the effort to do coalition with Albanian government to solve child trafficking case and also do coalition with some non-governmental organization which is focused to solve human trafficking case especially child trafficking.

Keyword: child trafficking, role, ECPAT International, coalition, and non-governmental organization.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan mengenai peran *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) Internasional dalam menanggulangi kasus *Child Trafficking* di Albania pada tahun 2007-2012. Albania adalah sebuah negara yang terletak di Eropa bagian tenggara. Albania berbatasan dengan Montenegro di sebelah utara, Serbia (Kosovo) di timur laut, Republik Makedonia di timur, dan Yunani di selatan. Laut Adriatik terletak di sebelah barat sedangkan Laut Ionia di barat daya. Republik Albania perlahan bangkit dari transisi panjang dan sulit dari pemerintahan otoriter menjadi demokrasi. Albania mengalami banyak tantangan dalam pembentukan sistem demokrasi dan pasar bebas. Penghambatnya adalah korupsi dan kejahatan yang terorganisir, serta keruntuhan total struktur pelayanan sosial yang ada.²


Gambar 1. Peta Negara Albania



Sumber: www.maps.com

Albania merupakan salah satu negara dengan PDB per kapita terendah di Eropa dan dengan Indeks Perkembangan Kemanusiaan dengan peringkat ke-70 diantara 187 negara.³ 20 persen dari 3 juta penduduknya telah meninggalkan Albania untuk mencari kesempatan yang lebih baik di luar negeri. Sebagian dari populasi Albania adalah pengungsi dari Kosovo yang melarikan diri pada tahun 1999. Disamping itu, Albania merupakan sebuah negara yang sangat ‘muda’ dengan 40 persen penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Dan sekitar 750.000 anak-anak usia di bawah 14 tahun dari populasi sebesar 3,2 juta jiwa. Albania adalah negara ‘termuda’ di Eropa.⁴

Grafik 1. Populasi berdasarkan umur di Albania pada tahun 2012



Sumber: <http://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/al.html>

Child Trafficking merupakan penggunaan anak untuk tujuan seksual

² UNICEF, “A Young Country on the Move,” Albania Country Overview, Diakses pada tanggal 10 Januari 2014 dari: <http://www.unicef.org/albania/overview.html>

³ UNDP, *International Human Development Indicators 2011*, Diakses pada tanggal 17 Januari 2014 dari: <http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/ALB.html>

⁴ Bardha (Prendi) Qokaj, Breaking the chains in the cycle of poverty through education, World Vision, Diakses pada tanggal 17 Januari 2014 dari: <http://beta.wvi.org/content/breaking-chains-cycle-povertythrough-education>

dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari aktifitas perdagangan tersebut. Albania dianggap sebagai Negara Sumber perdagangan manusia.⁵ Albania adalah sebuah negara sumber untuk pria, wanita dan anak-anak yang mengalami perdagangan seks dan kerja paksa. Albania menjadi tempat perdagangan seks dari Yunani, Italia, Makedonia, Kosovo, Belgia, Belanda, Jerman, Swiss, Irlandia dan Inggris. Banyak anak-anak dan wanita yang mengalami perdagangan seks setelah menerima tawaran untuk menjadi pelayan cafe dan bar, penari, atau penyanyi di negara tetangga, khususnya Kosovo, Yunani, dan Makedonia.

Helge Konrad menjelaskan bahwa “*human trafficking*” adalah masalah yang kompleks, dan banyak hal yang menjadi faktor pemicu. Ia menjelaskan bahwa:⁶

The causes of trafficking are complex. While there are numerous contributing factors, which have to be analysed and taken into account in political decision making – the unequal economic development of different countries, mass unemployment in many countries of origin, but also inequality, discrimination and gender-based violence in our societies, the prevailing market mechanisms; the patriarchal structures in the source and destination countries; the demand side including the promotion

⁵ <http://tirana.usembassy.gov/press-releases2/2013-press-releases/2013-trafficking-in-person-report---albania-june-19-2013/2013-trafficking-in-persons-report---albania-june-19-2013.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2014

⁶ Helga Konrad, *Trafficking In Human Beings – The Ugly Face of Europe*, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21st Century, Brussels, Belgium, September 2002, hal. 5.

of sextourism in many countries of the world, the mindsets of men, etc. – the primary root cause is poverty, most particularly among women.

Kompleksitas masalah “*human trafficking*” diperberat lagi dengan ketidaktahuan dari para korban. Korban “*human trafficking*” dengan rela membayar seseorang untuk dapat pergi dan masuk ke suatu negara dan bekerja sebagai prostitusi. Setelah bekerja sebagai prostitusi beberapa lama, dia dapat kembali ke Negara asalnya dengan membawa sejumlah uang yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong kehidupan keluarga. Mengetahui data perdagangan manusia, tidaklah mudah. Beberapa sumber data tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa jumlah “*human trafficking*”.

“*Human trafficking*” khususnya yang berkaitan dengan anak-anak, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “*drug trafficking*” dan “*trafficking in weapons*”. “*Human trafficking*” merupakan bisnis yang menguntungkan, karena “*low risk, expendable, reuseable and resellable*”⁷ Yang sering menjadi sasaran “*human trafficking*” adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik, karena daerah ini merupakan daerah di mana masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. Daerah-daerah demikian ini memberi peluang bagi terjadinya aktivitas kriminal dari kejahatan terorganisasi.

U.S. State Department’s Trafficking Victims Protection Act 2000 (yang disebut dengan TVPA) menjelaskan beberapa bentuk *Human Trafficking*, yakni: “ (a) perdagangan seks dengan indikasi seks komersial yang disertai dengan adanya paksaan, tekanan atau individu tersebut dipaksa untuk melakukan aktivitas seks sebelum berusia 18 tahun; atau (b) proses rekrutmen, transportasi dan pengawasan

⁷ *Ibid.*, hal. 4.

terhadap seorang pekerja melalui tekanan, paksaan, siksaan untuk tujuan perbudakan”.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat setiap tahun merilis Laporan Perdagangan Manusia yang mengkategorikan negara-negara ke dalam tingkatan (*Tier*) berdasarkan pada sejauh mana tindakan pemerintah untuk memerangi perdagangan manusia. Negara-negara dengan tingkat tertinggi sesuai dengan standar minimum Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan untuk penghapusan perdagangan ditempatkan di *Tier 1*. Negara-negara yang telah melakukan “upaya-upaya berarti” untuk memenuhi standar ditempatkan di *Tier 2* dan Negara-negara yang tidak melakukan upaya berarti untuk memerangi perdagangan manusia ditempatkan di *Tier 3*. Pada tahun 2012 Albania berada pada posisi *tier 2*.⁸

Tabel 1. Kategori tindakan negara dalam memerangi *human trafficking* tahun 2012

| TIER PLACEMENTS | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| TIER 1 | | | |
| AUSTRALIA | DENMARK | LUXEMBOURG | POLAND |
| AUSTRIA | FRANCE | MOROCCO | PORTUGAL |
| BELGIUM | GERMANY | NEPAL | SOUTH KOREA |
| CANADA | HONG KONG | THE NETHERLANDS | SPAIN |
| COLOMBIA | ITALY | NEW ZEALAND | SWEDEN |
| CZECH REPUBLIC | LITHUANIA | NORWAY | UNITED KINGDOM |
| TIER 2 | | | |
| AFGHANISTAN | EGYPT | LAOS | SENEGAL |
| ALBANIA | EL SALVADOR | LATVIA | SERBIA-MONTENEGRO |
| ALGERIA | EQUATORIAL GUIREA | LEBANON | SINGAPORE |
| ANGOLA | ESTONIA | LIBYA | SLOVENIA |
| ARGENTINA | ETHIOPIA | MACEDONIA | SRI LANKA |
| BANGLADESH | FINLAND | MADAGASCAR | SWITZERLAND |
| BELARUS | GABON | MALAWI | SYRIA |
| BOSNIA/HERZ. | GEORGIA | MALAYSIA | TAIWAN |
| BRAZIL | GHANA | MALI | TAJIKISTAN |
| BULGARIA | GUATEMALA | MAURITANIA | TANZANIA |
| BURKINA FASO | GUYANA | MOLDOVA | THAILAND |
| BURUNDI | HONDURAS | MONGOLIA | TURKEY |
| CHAD | HUNGARY | MOZAMBIQUE | UGANDA |
| CHILE | INDONESIA | NIGERIA | URUGUAY |
| CONGO (DRC) | IRAN | OMAN | VIETNAM |
| COSTA RICA | ISRAEL | PAKISTAN | YEMEN |
| COTE D'IVOIRE | JAPAN | PANAMA | ZAMBIA |
| CROATIA | KAZAKHSTAN | PARAGUAY | |
| CYPRUS | KENYA | PERU | |
| EAST TIMOR | KYRGYZ REPUBLIC | ROMANIA | |
| TIER 2 WATCH LIST | | | |
| ARMENIA | DOMINICAN REP. | MEXICO | SLOVAK REPUBLIC |
| AZERBAIJAN | THE GAMBIA | NIGER | SOUTH AFRICA |
| BAHRAIN | GREECE | PHILIPPINES | SURINAME |
| BELIZE | GUINEA | RUSSIA | UKRAINE |
| BENIN | HAITI | RWANDA | UZBEKISTAN |
| CAMEROON | INDIA | SIERRA LEONE | ZIMBABWE |
| CHINA (PRC) | MAURITIUS | | |
| TIER 3 | | | |
| BOLIVIA | ECUADOR | QATAR | UNITED ARAB EMIRATES |
| BURMA | JAMAICA | SAUDI ARABIA | VENEZUELA |
| CAMBODIA | KUWAIT | SUDAN | |
| CUBA | NORTH KOREA | TOGO | |

Sumber: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, diakses dari www.state.gov/j/tip/ris/tiprpt/2012/164228.htm.

⁸ U.S. Department of State, 2012 Trafficking in Persons Report: Albania, 19 June 2012, Diakses pada tanggal 10 Januari 2014, dari: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fe30ceac.html>

Disisi lain, Isu-isu transnasional seperti *Child Trafficking* ini telah mendapat perhatian dari berbagai lembaga internasional maupun regional, dan oleh organisasi antar pemerintah, salah satunya adalah *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) Internasional. ECPAT merupakan organisasi jaringan global dan individu yang bekerja bersama-sama untuk menghilangkan prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. ECPAT berusaha untuk mendorong masyarakat dunia untuk menjamin bahwa anak-anak di mana pun harus dapat menikmati hak-hak dasar mereka dan merasa aman dari semua bentuk eksploitasi seksual komersial.

ECPAT memiliki status konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Visi ECPAT adalah Realisasi hak semua anak untuk hidup bebas dari ancaman prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Jaringan ECPAT telah berkembang dari empat kelompok (semua dalam Asia) sebelum Kongres Dunia pada tahun 1996 menjadi lebih dari 80 kelompok di lebih dari 75 negara pada tahun 2010. Semua kelompok ini adalah organisasi atau koalisi bekerja independen melawan eksploitasi seksual komersial anak.

Kekuatan gerakan ECPAT didasarkan pada adanya kegiatan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Pada saat yang sama, kegiatan internasional yang dilakukan dan / atau dipromosikan dan / atau dibantu oleh Sekretariat memberikan kekuatan dan kredibilitas untuk individu kelompok. Dengan bekerja sama, aktor ECPAT ini memberikan status gerakan yang meningkat dan otoritas dalam lingkaran internasional. Gerakan ECPAT memang aktor utama dalam memerangi CSEC (*the commercial sexual exploitation of children*).

Albania resmi bergabung dan menjadi anggota ECPAT pada tahun 2006, dan membentuk perwakilan dari ECPAT Internasional dengan nama *Albanian Coalition against Trafficking and the Sexual Exploitation of Children* (ACTSEC).

Kerangka Teori

Studi Hubungan Internasional adalah studi yang didominasi oleh pemikir-pemikir Barat.⁹ Ilmu Hubungan Internasional merupakan suatu kajian yang mencakup komponen masyarakat internasional atau sistem internasional, Menurut Karen Mingst: Hubungan Internasional merupakan studi yang mempelajari tentang interaksi di antara berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, mencakup Negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, dan para individu.¹⁰

Fenomena yang akan penulis teliti adalah mengenai peran ECPAT Internasional sebagai organisasi non pemerintah yang memfokuskan pada agenda kerja menanggulangi kasus *Human Trafficking* terhadap kasus *Child Trafficking* yang terjadi di Albania dimana rentang waktu penelitian di mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2012. Dalam penelitian ini, penulis akan mempergunakan teori yang relevan untuk dapat menggambarkan fenomena ini dengan baik.

Sedangkan pengertian teori menurut John W Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design* adalah sebagai serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.¹¹

Untuk memudahkan dalam menjelaskan peran ECPAT Internasional dalam menanggulangi masalah *Child Trafficking* di Albania, maka penulis menggunakan perspektif pluralisme. Menurut Diana L. Eck, pluralisme merupakan suatu sistematika serta kerangka dimana terdapat beberapa kelompok atau bagian dari sistem lainnya dan saling berhubungan dengan basis saling menghargai dan menghormati antar sesama.¹² Dalam perspektif pluralisme dijelaskan bahwa aktor non negara merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Hal ini berarti bahwa negara tidak selalu menjadi aktor utama. Organisasi internasional sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat

⁹ Yessi Olivia. 2011. “*Jurnal Ilmu Hubungan Internasional: Adakah Teori Hubungan Internasional Non Barat?*”. Vol.3

¹⁰ Mingst, Karen. 1999. “*Essentials of International Relations*”. W.W.Norton & Company: New York. hlm.2

¹¹ John W. Creswell. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹² http://pluralism.org/pages/pluralism/what_is_pluralism/. Diakses pada tanggal 7 Mei 2014

dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.¹³

Terdapat empat asumsi penting dalam perspektif pluralisme, yaitu:¹⁴

1. Aktor non negara (*non state actors*) merupakan salah satu unsur penting dalam dunia politik, seperti organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah, MNCs, kelompok, ataupun individu.
2. Menurut kaum pluralis, negara bukanlah aktor tunggal (*unitary actor*), karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. Dalam hal ini, negara terdiri dari individu (rakyat), kelompok kepentingan, dan birokrat lainnya.
3. Berbeda dengan kaum realis, kaum pluralis beranggapan bahwa negara bukanlah aktor rasional. Dalam pembuatan keputusan, aktor politik akan cenderung saling berkompromi, tergabung dalam sebuah forum atau kelompok lainnya yang menggunakan posisi tawar (*bargaining power*), dan kepentingan-kepentingannya.
4. Agenda internasional bagi kaum pluralis lebih bersifat ekstensif. Masalah-masalah yang dibahas tidak lagi terpaku pada masalah *power* atau *national security*, tetapi sudah meluas pada masalah-masalah sosial

ekonomi, lingkungan, dan budaya.

ECPAT Internasional merupakan organisasi internasional yang fokus terhadap penanggulangan *Human Trafficking*, khususnya *Child Trafficking* dapat bekerjasama dengan pemerintah Albania sebagai *state actor*. Dengan adanya perspektif pluralis yang telah dikemukakan, maka tingkat analisis yang digunakan penulis adalah tingkat analisis perilaku kelompok. Tingkat analisis ini mengasumsikan bahwa yang menjadi fokus utama adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional.¹⁵ Individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional sebenarnya adalah hubungan atau interaksi antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Dengan demikian, dalam memahami hubungan internasional, kita harus mempelajari perilaku-perilaku kelompok kecil atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional.¹⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.¹⁷

Menurut Leroy Bennet, fungsi utama dari organisasi internasional yaitu untuk

¹³ M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*., Vol. 3, No. 2.

¹⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 1998. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, dan Beyond*, Boston: Allyn and Bacon, hlm. 192

¹⁵ Patrick Morgan, 1982. *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?*, New Brunswick: Transaction.

¹⁶ Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (edisi revisi)*, Jakarta: LP3ES, hlm. 41.

¹⁷ Archer, Clive 2001, *International Organization*, 3rd edn.London: Routledge. Hlmn:35

mengadakan upaya-upaya kerjasama antarnegara dalam bidang-bidang tertentu dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan-keuntungan bagi seluruh maupun sebagian besar anggotanya.¹⁸ Clive Archer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Jika dilihat dari keanggotaannya, organisasi internasional dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Berdasarkan tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organization* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-governmental Organization* (INGO). Berdasarkan jangkauan keanggotaan, organisasi ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan ada yang keanggotaannya mencakup seluruh wilayah dunia.¹⁹

Selain itu penulis juga menggunakan teori peran dalam organisasi internasional yaitu Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Peran dari struktur tunggal, maupun bersusun ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankan perannya tadi. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²⁰

Dari masalah yang telah dikemukakan penulis maka konsep yang dipaparkan adalah konsep *Human Trafficking* berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994, dalam resolusi ini disebutkan bahwa *Trafficking* adalah Pergerakan atau penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintas batas-batas negara dan internasional, kebanyakan berasal dari negara berkembang dan ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan memaksa anak-anak dan perempuan ke dalam situasi yang secara seksual maupun ekonomi teroperasi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyelundup, dan sindikat kriminal, seperti halnya aktivitas ilegal lain yang terkait dengan perdagangan (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu.

ECPAT sebagai *Non-governmental Organization* (NGO) berkontribusi terhadap penanggulangan *Child Trafficking* di Albania, sebagai upaya dalam menghadapi ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Dalam kerjasama ini, tentunya Albania terbantu dengan adanya ECPAT. Sehingga Albania dapat mengambil langkah bersama-sama untuk menanggulangi masalah *Child Trafficking*.

Isi Profil ECPAT dan Sistem Penegakan Hukum Terhadap *Child Trafficking* di Albania

Deklarasi dan Seruan Aksi Rio de Janeiro tahun 2008 untuk Pencegahan dan Penghentian Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja (ESKA) mencerminkan aliansi

¹⁸ Bennett, Alvin LeRoy.1983. *International Organizational : Principles and Issues*. New Jersey : Prentice-Hall. Hlmn 3

¹⁹ Clive Archer, 1983. *Internasional Organization*. Allen & Unwid Ltd: London, hlm. 35

²⁰ Soekanto, Soerjono.2009.*Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru.Jakarta:Rajawali Pers. Hlmn 268

masyarakat luas yang membangun aksi global selama lebih dari 20 tahun. Kongres dunia pertama kali menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak diadakan pada tahun 1996 di Stockholm, Swedia. Hal ini menandakan pengakuan terhadap masyarakat pertama kali oleh pemerintah atas keberadaan ESKA dan menghasilkan sebuah komitmen terhadap Agenda Aksi yang disetujui oleh 122 pemerintah. Sejak tahun 1996, banyak tokoh di seluruh dunia yang fokus pada upaya terkait agenda bersama ini, dan semakin banyak pula pemerintah dan non-pemerintah yang bergabung untuk peningkatan perubahan yang positif bagi anak dan melindungi hak mereka untuk dapat hidup bebas dari eksploitasi seksual.

Namun, peningkatan kemajuan sumber daya yang tersedia bagi mereka yang mencari cara untuk mengeksploitasi anak, juga meningkat dengan kadar yang sama. Merespon tantangan ini, dan terutama pada manifestasi ESKA yang baru seperti eksploitasi menggunakan media internet dan teknologi ponsel, kemitraan baru diperlukan, dan juga upaya yang lebih terkoordinasi dan terarah untuk mengatasi kejahatan yang tidak terbatas ini. Pengalaman menunjukkan bahwa, tingkat tanggung jawab dan peran yang diambil pemerintah dalam menetapkan dan menegakkan standar perlindungan menentukan sifat, kuantitas dan kualitas terhadap apa yang Negara capai secara keseluruhan untuk anak. Sayangnya, aksi tiap Negara belum serentak, dan aksi yang lebih mendesak harus segera dilakukan. Secara khusus, Deklarasi Rio menyoroti peningkatan kerentanan anak-anak pada dunia yang kurang stabil.

Profil ECPAT

ECPAT adalah sebuah jaringan organisasi dan individu yang bekerja bersama-sama untuk menghapuskan

eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Saat ini, para afiliasi dan kelompok nasional ECPAT hadir di lebih dari 70 negara dan melaksanakan berbagai macam program untuk menentang ESKA seperti program yang difokuskan pada usaha-usaha advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai bentuk ESKA, keterlibatan dalam perumusan kebijakan bersama dengan pihak berwenang di tingkat nasional dan internasional, pemberian layanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak korban eksploitasi seksual, dan melaksanakan program-program peningkatan kesadaran dan sensitisasi dengan anak-anak atau masyarakat yang rentan. Sebagai sebuah jaringan yang bersatu, ECPAT Internasional berusaha untuk mendorong masyarakat dunia untuk menjamin bahwa anak-anak dimanapun dapat menikmati hak-hak mendasar mereka dan merasa aman dari semua bentuk eksploitasi seksual komersial.

Tabel 2. Negara-negara anggota ECPAT Internasional





Sumber: www.ecpat.net

Isu pariwisata seks anak telah menjadi fokus utama jaringan ECPAT sejak kemunculannya pada tahun 1990. Jaringan ECPAT tersebut memulainya dengan sebuah kampanye menentang pariwisata seks anak pasca peluncuran berbagai temuan penelitian tentang isu pelacuran anak dan pariwisata Asia di Thailand, Sri Lanka and Filipina. Dalam sebuah pertemuan di Chiang Mai, Thailand Utara, para individu dan lembaga yang peduli terhadap isu tersebut merasa sangat prihatin dengan situasi mengerikan yang digambarkan oleh temuan-temuan penelitian tersebut dan meluncurkan sebuah kampanye berjudul 'End Child Prostitution in Asia Tourism' (ECPAT).

Menjelang tahun 1996, ECPAT telah berkembang ke negara-negara lain di Asia, Eropa dan Amerika. Walaupun akronim tersebut tetap sama, nama lengkap ECPAT menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*. Sebagai sebuah kampanye, ECPAT telah berhasil mengembangkan diri dan memobilisasi perhatian masyarakat sedangkan pemerintah-pemerintah di seluruh belahan dunia mulai memberikan perhatian terhadap

isu tersebut dan LSM juga sudah mulai terlibat. Momentum gerakan tersebut terus meningkat sampai akhirnya diputuskan untuk melaksanakan Kongres Dunia Pertama Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Stockholm, Swedia, pada tahun 1996 atas kerjasama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan kelompok LSM untuk Konvensi Hak Anak.²¹ Peristiwa penting ini menjadi saksi komitmen dari 122 pemerintah untuk membentuk “sebuah kemitraan global menentang eksploitasi seksual komersial anak” dan mengembangkan sebuah rencana aksi nasional untuk menangani isu tersebut di negara mereka masing-masing. Dokumen ini kemudian lebih dikenal dengan nama Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm. Secara krusial, diputuskan juga untuk merubah ECPAT dari sebuah kampanye menjadi sebuah organisasi non pemerintah resmi yang sekretariat internasionalnya berlokasi di Bangkok, Thailand.

Lima tahun kemudian, pada tahun 2001, Kongres Dunia Kedua dilaksanakan di Yokohama, Jepang. Jumlah pemerintah yang diwakili lebih banyak daripada jumlah pemerintah yang diwakili pada Kongres Dunia Pertama (122) dan jumlah pesertanya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah peserta yang menghadiri Kongres Dunia Pertama di Stockholm, yaitu lebih dari 3.000 orang. Dengan penekanan khusus pada keterwakilan dan partisipasi remaja dalam usaha-usaha untuk menentang eksploitasi seksual komersial, Kongres Dunia Kedua tersebut berhasil memobilisasi mitra-mitra dari berbagai sektor yang berbeda dan mengumpulkan kemitraan multi-stakeholder: pemerintah, LSM, penegak hukum, industri perjalanan dan pariwisata, badan pembangunan

²¹ ibid

internasional dan para perwakilan masyarakat sipil.

Saat ini, Sekretariat ECPAT Internasional dan jaringan ECPAT Internasional terus bekerja secara aktif untuk menghapuskan semua bentuk ESKA. Walaupun banyak jaringan ECPAT yang bekerja untuk mencegah pariwisata seks anak melalui kampanye, penelitian, sistem pelaporan dan kerjasama dengan industri pariwisata, tetapi banyak juga kelompok ECPAT yang memfokuskan pada bentuk-bentuk ESKA yang lain, yaitu perdagangan anak untuk tujuan seksual, pornografi anak dan pelacuran anak. Para mitra jaringan tersebut bekerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait di seluruh dunia untuk menjamin bahwa tersedia perlindungan yang terus-menerus dan efektif terhadap anak dari semua bentuk eksploitasi seksual komersial. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm meminta aksi dari negara, semua sektor masyarakat serta organisasi-organisasi nasional, regional dan internasional untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak. Secara khusus, Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm tersebut meminta aksi yang harus dilakukan terkait dengan Kerjasama dan Koordinasi, Pencegahan, Perlindungan, Pemulihan dan Reintegrasi serta Partisipasi Remaja.

Struktur Organisasi

Organisasi ini mempunyai sekretariat Internasional atau *ECPAT Secretariat* yang menjelaskan fungsi administrasi sekaligus sebagai koordinator ECPAT yang bermarkas di Bangkok, Thailand. Dalam mengambil berbagai keputusan, organisasi ini memiliki Majelis Internasional atau *International Assembly*. Setiap keputusan maupun berbagai perubahan akan diputuskan oleh

Majelis Internasional dalam pertemuan periodik yang dilaksanakan per tiga bulan. Majelis Internasional ini terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan delapan dewan internasional yang merupakan perwakilan pemuda dari berbagai benua, seperti perwakilan Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, Asia Timur, Regional Pasifik, Asia Selatan, Eropa Barat, serta Eropa Timur dan Tengah.

Organisasi ini merekrut siapapun yang memiliki kepedulian dalam membantu mengatasi masalah eksploitasi seksual komersial anak. Sehingga hubungan kerjasama yang dibentuk tidak ada batasan. Hingga saat ini ECPAT telah tersebar hampir ke seluruh dunia yang memiliki 86 cabang di berbagai negara. Pergerakan organisasi ini telah menunjukkan bahwa sebuah aksi internasional merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok yang tergabung menjadi satu kesatuan dalam mengatasi sebuah permasalahan. ECPAT terdiri dari berbagai kelompok dan saling memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan internasional terutama menyikapi hal eksploitasi seksual komersial anak.

Tabel 3. Struktur Organisasi ECPAT Internasional

ECPAT International Board of Trustees as of 30 June 2011


| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ms Maureen Crombie Chairperson | Ms Ingrid Liao Board Regional Representative East Asia |
| Mr David Ould Treasurer | Mr Alan Bell Board Regional Representative Pacific |
| Dra Maria Eugenia Villareal Secretary | Dr Tufail Muhammad Board Regional Representative South Asia |
| Mr Zingui Messomo Board Regional Representative Africa | Ms Kateryna Levchenko Board Regional Representative Central and Eastern Europe |
| Dra Milena Grillo R. Board Regional Representative Latin America | Mr Theo Noten Board Regional Representative Western Europe |
| Ms Rosalind Prober Board Regional Representative North America | Mr Jonathan Ssembajwe Youth Representative |

Sumber: www.ecpat.net

Sumber Dana

Sebagai sebuah organisasi internasional non pemerintah ECPAT membutuhkan dana untuk menjalankan operasional dan strategi yang telah disusun dalam menghadapi permasalahan eksploitasi seksual komersial anak.

Grafik 2. Donatur yang memberikan bantuan kepada ECPAT tahun 2011



Sumber: www.ecpat.net

ECPAT Albania

Albania resmi bergabung dan menjadi anggota ECPAT pada tahun 2002, dan membentuk perwakilan dari ECPAT Internasional dengan nama *Albanian Coalition against Trafficking and the Sexual Exploitation of Children* (ACTSEC). ACTSEC adalah koalisi organisasi

masyarakat sipil yang bekerja untuk penghapusan eksploitasi seksual anak-anak dan remaja, yang terdiri dari empat dimensi yaitu: prostitusi, pornografi, perdagangan dan eksploitasi seksual untuk tujuan pariwisata. ACTSEC dibentuk untuk mendorong masyarakat dunia khususnya masyarakat Albania demi menjamin hak-hak dasar anak-anak dan remaja, serta agar dijamin dan bebas serta dilindungi dari eksploitasi seksual komersial. ACTSEC mempunyai misi yakni koalisi organisasi masyarakat sipil dengan misi sosial memerangi eksploitasi seksual komersial anak dan remaja yang melalui lobi dan tindakan sosial politik lainnya di berbagai daerah yang bekerja melawan eksploitasi serta melindungi hak-hak dasar anak-anak dan remaja.

Kebijakan Nasional dan Perundang-undangan tentang *Child Trafficking*

Meskipun hukum Albania telah membaik dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, tetapi sebagian besar hukum tentang eksploitasi seksual komersial anak masih tetap tidak diatur oleh kebijakan publik. Albania belum mengembangkan rencana tindakan nasional yang spesifik terhadap eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Pemerintah telah memfokuskan upaya memerangi perdagangan manusia, sementara bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual komersial anak tetap belum terselesaikan .

Kebijakan Publik Nasional

Strategi Nasional untuk Melawan Perdagangan Anak dan Perlindungan Korban Perdagangan Anak dan disertai Rencana Aksi untuk tahun 2005-2007 ditetapkan sebagai kerangka kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah

tersebut. Pencegahan itu ditangani secara komprehensif dan sesuai dengan Pedoman UNICEF pada tahun 2003 untuk Perlindungan Hak-Hak Korban Anak Perdagangan di Eropa Tenggara. Langkah-langkah pencegahan termasuk kesadaran masyarakat serta bekerjasama dengan media, badan pemerintah dan non-pemerintah, kampanye pencegahan yang menargetkan anak-anak dalam komunitas yang berisiko tinggi dan kelompok rentan lainnya, termasuk informasi tentang perdagangan anak dan konsekuensinya dalam kurikulum sekolah, pelatihan untuk polisi, polisi perbatasan, pendidikan dan kesejahteraan personil, jaksa dan LSM yang bekerja pada kasus perdagangan anak, menanggulangi anak-anak yang *drop out* dari pendidikan, dan penyediaan pelatihan dan kesempatan kerja profesional atau kejuruan untuk anak-anak yang rentan.

Yang juga dipertimbangkan adalah penyediaan tempat tinggal sementara yang memadai, rehabilitasi dan dukungan integrasi, termasuk dukungan keluarga dan pengembangan pembinaan dan layanan adopsi. ECPAT Internasional belum bisa memperoleh informasi apakah strategi dan rencana aksi yang dilaksanakan berjalan secara efektif, maka ditingkatkan dan diperbarui untuk periode 2008-2010. Pada kesempatan yang sama, mekanisme anti-perdagangan lokal didirikan dengan partisipasi beberapa kementerian dan LSM. Strategi Nasional untuk Anak-anak (2001-2005), yang dirancang atas dasar rekomendasi yang dibuat oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC), yang disediakan untuk pembentukan struktur kota dan komunal untuk membantu anak-anak yang membutuhkan pengobatan atau yang rentan, perbaikan legislasi tentang anak-anak, dan tindakan terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan daerah, LSM dan organisasi internasional dalam mencegah

dan memerangi perdagangan anak. Namun, tidak ada anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaannya, dan strategi yang menghasilkan hanya sedikit referensi atau bahkan tidak ada terhadap eksploitasi seksual komersial anak. Strategi Nasional untuk Anak-anak yang baru (2005-2010) masih terbatas memperhatikan pada eksploitasi seksual komersial anak.

Fenomena *Child Trafficking* di Albania

Di industri seksual komersial, praktik pelacuran yang melibatkan anak-anak, perempuan di bawah umur adalah salah satu bagian dari industri dan perdagangan seks global yang telah menggurita dan merambah ke berbagai bentuk layanan. Meski desakan dari berbagai pihak, termasuk dari aktivis kemanusiaan dan perlindungan hak-hak anak yang meminta agar praktik pelacuran yang melibatkan anak-anak dihentikan, perkembangan industri pelacuran di berbagai negara dan daerah justru makin marak. Selain karena perputaran uang dalam bisnis pelacuran benar-benar luar biasa, praktik pelacuran yang melibatkan anak perempuan umumnya tetap sulit diberantas karena bertali-temali dengan faktor kemiskinan, kasus *child abuse*, masih kuatnya ideologi patriarki yang memarginalisasi kaum perempuan, dan ditambah modus operandi para pelaku *trafficking* dan ulah germo serta mucikari yang selalu mencari korban-korban baru untuk menghidupi sektor industri seksual komersial yang mereka kelola.

Kasus *child trafficking* dan pelibatan anak perempuan di bawah umur sebagai komoditi yang diperjual-belikan adalah realitas sosial yang berkembang bersamaan dengan globalisasi. Roma, Yunani, Makedonia, Vlach diakui sebagai kelompok minoritas di Albania. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Albania, kelompok-

kelompok ini menikmati hak untuk budaya, agama, etnis dan bahasa mereka, dan hak untuk menjadi warga negara Albania atau untuk memegang status kewarganegaraan ganda²². Berkenaan dengan hak-hak budaya, Konstitusi Albania juga menghormati hak anggota kelompok minoritas untuk diajarkan di sekolah-sekolah dalam bahasa mereka sendiri. Pemerintah telah berupaya untuk mempromosikan dua etno-linguistik minoritas yang diakui, yaitu Aromanian dan Roma dalam kurikulum pendidikan nasional, namun kesulitan untuk memasukkan mata pelajaran dalam bahasa Roma dalam kurikulum tetap. Sekolah untuk kelompok minoritas Yunani dan Makedonia dilaporkan memiliki rasio guru - murid secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional, sementara jumlah anak Roma yang sekolah dilaporkan sangat rendah sehingga Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan mengeluarkan instruksi yang memungkinkan anak-anak Roma untuk mendaftar di sekolah tanpa akte.

Pada tahun 2010, Pusat HAM Eropa melaporkan bahwa sekitar 52 persen dari kelompok minoritas Roma tidak memiliki pendidikan, dengan kelompok wanita yang paling signifikan. Secara khusus, 18 persen dari kelompok minoritas Roma telah menghadiri hanya beberapa tahun sekolah dasar dengan hanya 14 persen menyelesaikan sekolah dasar dan 3 persen lulus dari sekolah menengah.²³ Selain itu, sekolah yang berada jauh dari pemukiman masyarakat Roma dan anak-anak dari keluarga miskin terpaksa meninggalkan

sekolah untuk bekerja dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Meskipun pemerintah Albania telah menyiapkan langkah-langkah selama tahun ajaran 2008-2009 oleh komisi yang menangani bagian transportasi untuk meningkatkan akses bagi siswa untuk sekolah, masalah ketidakhadiran sekolah tetap saja terjadi.

Albania bergabung dengan Dekade Inklusi Roma pada tahun 2008, dan secara aktif bekerja untuk memperbaiki kondisi kehidupan kelompok minoritas melalui rencana dan kebijakan nasional yang dibentuk. Namun, kelompok minoritas Roma terus menderita akibat dampak dari kemiskinan dan kurangnya akses ke sumber daya alam. Mereka tinggal di pemukiman yang terbelakang tanpa adanya akses ke layanan dasar seperti listrik dan air dan mereka kadang-kadang menolak akses perawatan kesehatan dan pelayanan sosial. Tingginya tingkat buta huruf (sekitar 15 persen) di antara anak-anak minoritas Roma, ditambah dengan kemiskinan dan kurangnya akses ke sumber daya alam, menjadi faktor kunci meningkatkan kerentanan anak-anak Roma untuk eksploitasi seksual komersial.

²² Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe, Albania 4.24 Cultural diversity and inclusion policies, Council of Europe/ERICarts, the 13th edition, 2012, di akses pada tanggal 31 mei 2015 dari: <http://www.culturalpolicies.net/web/albania.php?aid=424>,

²³ European Human Rights Centre, Basic Facts on Roma – Albania, 28 August 2010, di akses pada tanggal 31 mei 2015 dari: <http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3622>

Tabel 4. Kondisi anak jalanan di Albania tahun 2012

| |
|---------------------------------|
| Kondisi anak jalanan di Albania |
|---------------------------------|

1. Anak-anak Albania merupakan yang paling rentan.
2. Ada sekitar 6.700 anak-anak yang bekerja dan hidup di jalanan Albania.
3. Hanya 3 dari 10 anak dapat bersekolah menengah di daerah pedesaan.
4. 64% anak Albania berasal dari Roma dan 24% anak berusia 7-20 tahun berasal dari Mesir buta huruf.

Sumber: <http://ecpatindonesia.org/tentang-kami/faq/anak-jalanan-albania-rentan-eksploitasi/>

Meskipun Albania telah meratifikasi Konvensi Dewan Eropa pada Kejahatan Cyber (2002), ("CETS No .: 185"), telah gagal untuk mengadopsi hukum atau tindakan untuk mencegah penerbitan, manufaktur, mengakses, diseminasi, dan perluasan pornografi anak.²⁴ Pemerintah Albania perlu mengambil tindakan segera untuk menerapkan undang-undang memerangi dan mengendalikan pornografi anak.

Kerjasama ECPAT dan Pemerintah serta Pihak Swasta dalam Menanggulangi Kasus *Child Trafficking* di Albania

Dalam dekade terakhir, beberapa lembaga telah bekerja menangani isu-isu terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi internasional dan lembaga non pemerintah. Meskipun sejumlah tindakan di bidang pencegahan, penegakan hukum dan bantuan serta perlindungan korban telah dikembangkan, sebagian besar upaya telah difokuskan pada mengatasi perdagangan

manusia lintas batas. Hanya perhatian terbatas dikhususkan untuk kebutuhan khusus dan hak-hak anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual serta isu-isu baru yang muncul dari perdagangan internal, pariwisata seks anak dan produksi serta distribusi kekerasan terhadap gambar anak. Sementara ada kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, kurangnya sistem perlindungan anak di tingkat nasional dan lokal serta bantuan khusus yang kurang cukup tersedia untuk para korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak harus ditangani sebagai prioritas. Dalam hal ini, lebih banyak dana dan langkah-langkah yang ditargetkan diperlukan untuk mengatasi kekurangan layanan serta dukungan bagi anak-anak yang rentan, termasuk anak-anak jalanan dan yatim piatu, serta untuk korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Peran Pemerintah Albania

Pemerintah Albania telah memainkan tiga peran langsung mengenai eksploitasi seksual komersial anak dengan mengembangkan struktur, jasa dan inisiatif. Namun, meskipun beberapa upaya telah dipromosikan, koordinasi antara semua lembaga pemerintah di tingkat lokal dan nasional masih lemah, karena itu menghambat efektivitas serta respon dari apa yang dilaksanakan.

- Koordinator Nasional Melawan Perdagangan Manusia/ Wakil Menteri Dalam Negeri

Kantor Koordinator Nasional Melawan Perdagangan Manusia didirikan pada bulan November 2005. Kantor ini adalah titik kunci untuk koordinasi upaya anti-perdagangan manusia di tingkat antar-departemen, baik nasional maupun internasional. Ia melaksanakan mandat politik yang luas dan tingkat tinggi dalam melakukan inisiatif yang diperlukan dalam

²⁴ Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations: Albania, Committee on the Rights of the Child, Thirty-eighth session, di akses pada tanggal 01 juni 2015 dari: [www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/.../\\$FILE/G0540844.DOC](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/.../$FILE/G0540844.DOC)

memerangi perdagangan manusia. Otonomi yang diamanatkan melalui keputusan menteri utama.

- Otoritas yang bertanggung jawab untuk rujukan Mekanisme Nasional

Otoritas ini telah diciptakan karena permintaan khusus dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, Sosial dan Persamaan Kesempatan dengan tujuan memperkuat kerjasama dan menciptakan jaringan fungsional dan konsolidasi kerjasama. Otoritas ini berkoordinasi pada proses rujukan untuk bantuan awal dan perlindungan dalam jangka panjang serta rehabilitasi korban *trafficking*, bekerja sama dengan kementerian yang disebutkan di atas dan lembaga lainnya dan tempat penampungan untuk korban *trafficking*. Semua aktor termasuk dalam otoritas ini memainkan peran yang menentukan bertanggung jawab dalam fungsi tambahan yang mereka sediakan.

- Komite Regional untuk Melawan Perdagangan Manusia

Di tingkat lokal, selain adanya otoritas dari Perdana Menteri, Komite Regional untuk Melawan Perdagangan Manusia telah diciptakan. Badan-badan ini dipimpin oleh pejabat lokal termasuk walikota, direktur Pelayanan Unit Sosial, Kantor Ketenaga-kerjaan, Polisi, *National Information Service*, Pusat Pendidikan dan Pelayanan Publik. Komite ini telah diciptakan untuk membantu instansi dalam melaksanakan hukum untuk mengidentifikasi korban dan calon korban perdagangan dalam rangka untuk memastikan perlindungan dan dukungan langsung terhadap mereka. Selain identifikasi, rujukan dan perlindungan bagi korban perdagangan, Komite Regional memantau situasi perdagangan di wilayah mereka dan mengidentifikasi langkah-

langkah yang akan diambil untuk melawan kejahatan semacam ini.

- *National Reception Centre of Victims of Trafficking* (NRCVT)

NRCVT adalah lembaga yang diawasi oleh Departemen Tenaga Kerja, Sosial dan Persamaan Kesempatan (MoLSAEO). NRCVT adalah satu-satunya lembaga yang disponsori oleh negara untuk penerimaan korban *trafficking*. Kelompok sasaran dari lembaga ini terdiri dari:

1. Perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan atau mereka yang berisiko diperdagangkan.
2. Anak yang tidak memiliki keluarga dan berisiko diperdagangkan.
3. Wanita muda yang telah dieksploitasi seksual di suatu negara dan telah kembali ke Albania.

Layanan yang ditawarkan di NRCVT adalah:

1. Makanan dan pakaian, tempat penampungan sementara (mencakup semua kebutuhan darurat individu)
2. Bantuan psiko-sosial
3. Bantuan medis
4. Bantuan hukum
5. Dijamin keamanan dan perlindungan sebagai saksi
6. Kegiatan kerja untuk reintegrasi sosial
7. Rujukan integrasi
8. Menindaklanjuti bantuan kepada korban setelah mereka meninggalkan tempat penampungan.

NRCVT mengembangkan program perlindungan, pelatihan dan re-integrasi, menawarkan konseling, pendidikan, pelatihan kesehatan profesional dan layanan lain yang korban mungkin perlukan. Pusat ini juga menawarkan kursus bahasa Inggris, menjahit, komputer, tata rias dan kualitas

layanan lain yang memfasilitasi proses re-integrasi korban perdagangan manusia. Lembaga ini juga membantu orang-orang yang diperdagangkan yang telah bersaksi terhadap para pedagang mereka dengan layanan yang berkaitan dengan perlindungan mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Mitra Keadilan.

Peran Organisasi Internasional

1. CAAHT

The Albanian Initiative-Coordinated Action against Human Trafficking (CAAHT) bekerja untuk mencegah perdagangan anak dan orang dewasa sejak tahun 2004. Program mereka enam tahun (2004-2009) dirancang oleh Badan Pembangunan Internasional AS dan dilaksanakan oleh *Creative Associates International, Inc.* CAAHT adalah memfokuskan upaya perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil lokal untuk memimpin komunitas mereka dalam langkah-langkah praktis untuk mengurangi perdagangan warga Albania dan memberikan kesempatan serta mengubah hidup untuk korban dan mereka yang berisiko. Dengan dukungan lebih dari \$ 2 juta dalam bentuk hibah tersebar selama tiga tahun pertama, proyek ini telah membantu membuka satu-satunya tempat berlindung sementara korban, disediakan kelas kejuruan selama lebih dari 310 anak perempuan yang terpinggirkan dan perempuan muda, dan mengangkat kesadaran remaja dan orang dewasa di seluruh negeri tentang realitas perdagangan dan kebutuhan untuk merawat korban melalui kerjasama lintas sektor.²⁵

2. IOM

²⁵ Welcome to The Albanian Initiative: Coordinated Action Against Human Trafficking (CAAHT), di akses pada tanggal 3 mei 2015 dari: <http://www.caaht.com/>

Organization International for Migration (IOM) telah hadir di Albania selama 15 tahun dan mendukung Pemerintah Albania dalam menetapkan dan mempertahankan standar internasional tentang perlindungan korban perdagangan serta dalam mencegah masalah.²⁶ Bekerja sama dengan mitra pemerintah dan non-pemerintah, IOM memberikan bantuan langsung kepada anak-anak korban perdagangan, sekaligus memperkuat kapasitas lembaga-lembaga ini. Program perdagangan yang dikembangkan oleh IOM Tirana tidak hanya mencakup peningkatan kesadaran dan identifikasi korban serta pemberian bantuan, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga yang terlibat.

3. UNICEF

UNICEF telah mendukung proses menuju penandatanganan oleh Pemerintah Albania terhadap Konvensi tentang Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual dirumuskan oleh Dewan Eropa, selain itu juga membuat upaya untuk meyakinkan Pemerintah Albania untuk menandatangani Optional PBB protokol Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak.²⁷

UNICEF telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menciptakan Sistem Perlindungan Anak dan memperkuat kapasitas dalam membentuk respon mereka terhadap pelecehan anak dan eksploitasi. Tanggapan tersebut mencakup pencegahan perdagangan melalui peningkatan kesadaran,

²⁶ IOM, Regional Cooperation in South Eastern Europe, Children and Youth Victims of Trafficking in Human Beings, National Assessments at 8, (2009) di akses pada tanggal 15 mei 2015 dari: http://www.iom.bg/images/book_en.pdf

²⁷ UNICEF Albania, Media Release. Di akses pada tanggal 23 mei 2015, dari: http://www.unicef.org/albania/media_729.html

perlindungan anak-anak yang telah diperdagangkan, dan membantu mengembalikan secara sukarela anak-anak yang diperdagangkan ke negara-negara lain yang ingin kembali ke rumah dan berintegrasi ke dalam masyarakat.

4. *Save The Children - Albania*

Monitoring *Save the Children* Albania dan Implementasi Program Hak Anak terus menekan untuk perubahan positif di mana pun, dengan lobi dan mempengaruhi kebijakan dan praktek pemerintah, penguatan struktur dan lembaga yang memantau dan mengadvokasi hak-hak anak dalam negara dan juga memberdayakan anak-anak untuk menggunakan hak mereka dan mempengaruhi keputusan yang membawa perubahan di masa depan mereka. *Save the Children* terus melihat perdagangan anak sebagai prioritas regional di Eropa Tenggara. Melalui program ini, *Save the Children* bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan anak yang diperdagangkan beresiko diperdagangkan dari enam negara yang dipilih yaitu: Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Rumania dan Serbia. Selanjutnya organisasi ini bekerja keras untuk melawan eksploitasi seksual anak.²⁸

Peran Organisasi Masyarakat Sipil

1. *The Children's Human Rights Centre of Albania/ Defence for Children International–Albanian Section (CRCA/ DCI Albania)*

The Children's Human Rights Centre of Albania/ Defence for Children International–Albanian Section (CRCA/ DCI Albania) adalah organisasi hak anak utama yang berbicara untuk dan atas nama

²⁸ Save the Children in Albania, Children promoted their rights in the Parliament, 26 November 2010, di akses pada tanggal 8 mei 2015 dari: <http://www.scalbania.org/html/n085.html>

anak-anak di Albania. Sejak tahun 2007 CRCA/ DCI Albania mendirikan kantor baru di Kosovo dan bertujuan untuk membuka kantor regional di negara-negara Eropa Tenggara lainnya. CRCA/ DCI Albania bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat Pemerintah dan tindakan masyarakat terhadap perlindungan hak anak, disamping itu juga bertindak sebagai pengawas setiap kali hak anak-anak yang dilanggar. CRCA melakukan lobi dan advokasi untuk menghormati hak anak-anak di Albania dan wilayah Eropa Tenggara.²⁹

2. *Coalition against Trafficking and Sexual Exploitation of Children in Albania (ACTSEC)*

Coalition against Trafficking and Sexual Exploitation of Children in Albania (ACTSEC) adalah jaringan nasional beberapa LSM besar yang fokus kepada anak-anak dan hak-hak perempuan. ACTSEC merupakan afiliasi ECPAT Internasional. Pada tahun 2007, ACTSEC mendirikan Kelompok Pemuda dan bersama-sama telah melakukan beberapa kampanye nasional melawan eksploitasi seksual anak. ACTSEC yang dipimpin oleh CRCA/ DCI Albania dan bekerja untuk penghapusan perdagangan anak dan setiap bentuk eksploitasi anak. Di antara kegiatan utama dari Koalisi ini adalah: pengumpulan data dan analisis tentang pekerja anak dan eksploitasi seksual anak di Albania, kampanye melawan eksploitasi ekonomi dan seksual anak-anak, koordinasi dan upaya dari masyarakat sipil di Albania melawan eksploitasi seksual terhadap anak dan perbaikan kebijakan dan peraturan

²⁹ CRCA, Albanian children prepare their CRC Alternative Report, 23 November 2011, di akses pada tanggal 7 mei 2015 dari: http://crca.ampaserver.com/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=46

perundang-undangan yang terkait dengan eksploitasi anak-anak.

3. *Coalition against Violence towards Children in Albania*

Pada tahun 2007, *Human Rights Centre* Anak dari Albania (CRCA) dan ACTSEC bekerjasama dengan organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya mendirikan koalisi pertama tentang kekerasan terhadap anak. Upaya ini bernama "Koalisi Anti Kekerasan terhadap Anak di Albania" dan terbuka untuk baik lembaga publik dan organisasi masyarakat sipil di seluruh negeri. Tujuan utamanya adalah untuk melobi pemerintah dan lembaga lainnya untuk memastikan layanan yang lebih baik dan perlindungan anak sehingga dapat bertahan dari kekerasan dan pelecehan. Koalisi ini mempromosikan peningkatan standar perawatan dan perlindungan bagi anak-anak.

Simpulan

Child Trafficking merupakan penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari aktifitas perdagangan tersebut. Albania dianggap sebagai Negara Sumber perdagangan manusia. Kasus *child trafficking* dan pelibatan anak perempuan di bawah umur sebagai komoditi yang diperjual-belikan adalah realitas sosial yang berkembang bersamaan dengan globalisasi. Umumnya, pasar prostitusi anak telah lebih canggih, seperti mucikari dilaporkan mengoperasikan bisnis layanan seks dari kamar hotel dengan bekerjasama dengan sopir taksi untuk mengamankan klien mereka. Pekerja anak, dan anak jalanan khususnya, telah menjadi epidemi nasional di Albania.

Albania adalah tujuan wisata baru, dengan lebih dari 1 juta wisatawan mengunjungi negara itu setiap tahun dan jumlah wisatawan terus bertambah. Pada tahun 2006, Departemen Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaporkan bahwa ada peningkatan 22 persen dalam jumlah wisatawan yang berkunjung ke Albania pada tahun 2006 (dibandingkan dengan catatan tahun sebelumnya), dan kecenderungan yang sama telah dilaporkan untuk periode 2007 sampai 2010. Merespon tantangan ini, dan terutama pada manifestasi ESKA yang baru seperti eksploitasi menggunakan media internet dan teknologi ponsel, kemitraan baru diperlukan, dan juga upaya yang lebih terkoordinasi dan terarah untuk mengatasi kejahatan yang tidak terbatas ini. Pengalaman menunjukkan bahwa, tingkat tanggung jawab dan peran yang diambil pemerintah dalam menetapkan dan menegakkan standar perlindungan menentukan sifat, kuantitas dan kualitas terhadap apa yang Negara capai secara keseluruhan untuk anak.

ECPAT adalah sebuah jaringan organisasi dan individu yang bekerja bersama-sama untuk menghapuskan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Saat ini, para afiliasi dan kelompok nasional ECPAT hadir di lebih dari 70 negara dan melaksanakan berbagai macam program untuk menentang ESKA seperti program yang difokuskan pada usaha-usaha advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai bentuk ESKA, keterlibatan dalam perumusan kebijakan bersama dengan pihak berwenang di tingkat nasional dan internasional, pemberian layanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak korban eksploitasi seksual, dan melaksanakan berbagai program-program peningkatan kesadaran dan sensitisasi dengan anak-anak atau masyarakat yang rentan. Albania resmi bergabung dan

menjadi anggota ECPAT pada tahun 2002, dan membentuk perwakilan dari ECPAT Internasional dengan nama *Albanian Coalition against Trafficking and the Sexual Exploitation of Children* (ACTSEC). ACTSEC adalah koalisi organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk penghapusan eksploitasi seksual anak-anak dan remaja, yang terdiri dari empat dimensi yaitu: prostitusi, pornografi, perdagangan dan eksploitasi seksual untuk tujuan pariwisata.

Pemerintah Albania telah memainkan tiga peran langsung mengenai eksploitasi seksual komersial anak dengan mengembangkan struktur, jasa dan inisiatif. Namun, meskipun beberapa upaya telah dipromosikan, koordinasi antara semua lembaga pemerintah di tingkat lokal dan nasional masih lemah, karena itu menghambat efektivitas serta respon dari apa yang dilaksanakan.

Referensi

Jurnal

M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*. Vol. 3, No. 2.

Yessi Olivia. 2011. “*Jurnal Ilmu Hubungan Internasional: Adakah Teori Hubungan Internasional Non Barat?*”.Vol.3

Buku

Archer, Clive.1983. *International Organization*. London: Allen & Unwid Ltd.

Bennett, Alvin LeRoy.1983.*International Organizational : Principles and Issues*.New Jersey : Prentice-Hall.

Creswell, John W.2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Konrad, Helga.2002.*Trafficking In Human Beings – The Ugly Face of Europe, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21st Century*. Brussels: Belgium

Mingst, Karen.1999. “*Essentials of International Relations*”. New York: W.W.Norton & Company.

Mohtar Mas’oed.1990.*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (edisi revisi)*. Jakarta: LP3ES.

Morgan, Patrick.1982. *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?*. New Brunswick: Transaction.

Soerjono Soekanto.2009.*Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi.1998. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, dan Beyond*, Boston: Allyn and Bacon.

Internet

Bardha (Prendi) Qokaj, Breaking the chains in the cycle of poverty through education, World Vision, Diakses pada tanggal 17 Januari 2014 dari: <http://beta.wvi.org/content/breaking-chains-cycle-povertythrough-education>).

Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe, Albania 4.24 Cultural diversity and inclusion policies, Council of Europe/ERICarts, the 13th edition, 2012, di akses pada tanggal 31 mei 2015 dari:
<http://www.culturalpolicies.net/web/albania.php?aid=424>

Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations: Albania, Committee on the Rights of the Child, Thirty-eighth session, di akses pada tanggal 01 juni 2015 dari:
[www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/.../\\$FILE/G0540844.DOC](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/.../$FILE/G0540844.DOC)

CRCA, Albanian children prepare their CRC Alternative Report, 23 November 2011, di akses pada tanggal 7 mei 2015 dari:
http://crca.ampaserver.com/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=46

European Human Rights Centre, Basic Facts on Roma – Albania, 28 August 2010, di akses pada tanggal 31 mei 2015 dari:
<http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3622>

http://pluralism.org/pages/pluralism/what_is_pluralism/. Diakses pada tanggal 7 Mei 2014

<http://tirana.usembassy.gov/press-releases2/2013-press-releases/2013-trafficking-in-person-report---albania->

[june-19-2013/2013-trafficking-in-persons-report---albania-june-19-2013.html](http://www.unhcr.org/refworld/docid/56565656.html) diakses pada tanggal 23 Januari 2014

IOM, Regional Cooperation in South Eastern Europe, Children and Youth Victims of Trafficking in Human Beings, National Assessments at 8, (2009) di akses pada tanggal 15 mei 2015 dari:
http://www.iom.bg/images/book_en.pdf

Save the Children in Albania, Children promoted their rights in the Parliament, 26 November 2010, di akses pada tanggal 8 mei 2015 dari:
<http://www.scalbania.org/html/n085.html>

U.S. Department of State, 2012 Trafficking in Persons Report: Albania, 19 June 2012, Diakses pada tanggal 10 Januari 2014, dari:
<http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fe30ceac.html>

UNDP, *International Human Development Indicators 2011*, Diakses pada tanggal 17 Januari 2014 dari:
<http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/ALB.html>

UNICEF Albania, Media Release. Di akses pada tanggal 23 mei 2015, dari:
http://www.unicef.org/albania/media_729.html

UNICEF, “A Young Country on the Move,” Albania Country Overview, Diakses pada tanggal 10 Januari 2014 dari:
<http://www.unicef.org/albania/overview.html>

Welcome to The Albanian Initiative:
Coordinated Action Against Human
Trafficking (CAAHT), di akses pada
tanggal 3 mei 2015 dari:
<http://www.caaht.com/>

www.ecpat.net

www.maps.com, di akses pada tanggal 11
februari 2015